BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 1 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 132 ayat (4) dan Ayat (5) Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur mengenai Pengeluaran Kas untuk Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib kepada Dinas / Badan / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen;

b. bahwa dalam menghadapi awal Tahun Anggaran Berjalan dan menunggu selesainya penetapan APBD, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat Wajib kepada SKPD Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;

3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Scanned by CamScanner

4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000 ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang – Undang ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008 :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertidak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
7. Belanja yang bersifat wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
8. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPD untuk melaksanakan tugas tugas seperti menyusun rancangan APBD, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Scanned by CamScanner

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Qanun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
PENGELUARAN KAS
Pasal 2

(1) Melakukan Pengeluaran Kas kepada SKPD untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta hal-hal yamg bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

(2) Pengeluaran biaya dari kas yang telah dikeluarkan untuk SKPD Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2008 masing-masing SKPD berkenaan.

(3) Pengeluaran Kas untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya untuk keperluan mendesak selama 2 (dua) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPD Tahun berjalan.

(4) Realisasi pengeluaran/penggunaan Pengeluaran Kas harus dopertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah DPA atas beban APBD Tahun berjalan ditetapkan dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Scanned by CamScanner

Pasal 3

Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran kas untuk biaya yang bersifat mengikat dan biaya yang bersifat wajib adalah PPKD sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal ..8....Januari 2008
BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangka di Bireuen
Pada tanggal ..9....Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR : 1

Scanned by CamScanner